



PENETAPAN

Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX NIK. XXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 14 April 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX., NIK. XXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Xpekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Semen Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Termohon

Hlm. 1 dari 5 hlm._Penet. No3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 11 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2024 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

c. Pemohon sudah mengucapkan talak sebanyak 1 kali kepada Termohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2024 sampai sekarang berlangsung selama 2 minggu;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm._Penet. No3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 November 2024v yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr bertanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 5 hlm._Penet. No3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Haitami, S.H, M.H

TTD

Kamali.S.Ag

Hlm. 4 dari 5 hlm._Penet. No3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Panitera Pengganti,

TTD

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm._Penet. No3142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr